

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Petugas Khusus Layanan Disabilitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026.
- KESATU : Menetapkan Petugas Khusus Layanan Disabilitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pelayanan khusus kepada anggota masyarakat yaitu kelompok rentan antara lain lanjut usia, wanita hamil, dan penyandang disabilitas dengan uraian sebagai berikut :
1. Memberikan informasi kepada pengguna layanan disabilitas;
 2. Melakukan pendampingan kepada pengguna layanan disabilitas;
 3. Membantu pengguna layanan disabilitas dalam menggunakan layanan.
- KETIGA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 9 Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG,



Ida Bagus Perang Wibawa, SE,M.AP

Pembina (IV/a)

NIP.197602102010011016

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.2 /026.17/BAPENDA/II/2026
TANGGAL : 9 Februari 2026
TENTANG : PETUGAS KHUSUS LAYANAN DISABILITAS PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

**PETUGAS KHUSUS LAYANAN DISABILITAS
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	PUTU TARA ARYA JIPA NIP.199506292025212015	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	



KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN BULELENG,

Ida Bagus Perang Wibawa, SE,M.AP

Pembina (IV/a)

NIP.197602102010011016